

**KONSEP *KAFA'AH* SYEKH ABDULLAH BIN AHMAD
BASAUDAN DALAM *KITAB ZAITUNATUL ILQOH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOH. FAHLUL UMAM
NIM. 1120055

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KONSEP *KAFA'AH* SYEKH ABDULLAH BIN AHMAD
BASAUDAN DALAM *KITAB ZAITUNATUL ILQOH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOH. FAHLUL UMAM
NIM. 1120055

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOH. FAHLUL UMAM

NIM : 1120055

Judul Skripsi : **Konsep *Kafa'ah* Syekh Abdullah Bin Ahmad
Basaudan Dalam Kitab *Zaitunatul Ilqoh***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata Plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Februari 2024
Yang Menyatakan,



MOH. FAHLUL UMAM
NIM. 1120055

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Penasan Gang Jami No. 43 A, Kedungwuni,
Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. MOH. FAHLUL UMAM

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : MOH. FAHLUL UMAM


NIM : 1120055

Judul : Konsep *Kafa'ah* Syekh Abdullah Bin Ahmad Basaudan Dalam Kitab Zaitunatul Ilqoh

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Februari 2024
Pembimbing,


Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MOH. FAHLUL UMAM**
NIM : **1120055**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Konsep Kafa'ah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan
Dalam Kitab Zaitunatul Ilqoh**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M. Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Pekalongan, 20 Juni 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia . Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidiin</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbuṭḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah berserap menjadi bahasa Indonesia.

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullah*

زَكَاةَ الْفِطْرِ : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vocal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	A jaahiliyyah
Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	A Yas'a
Kasroh + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	A Karim
Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	Ditulis	U Fur ud

F. Vocal- vocal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'annas*

G. Vocal Rangkap

Fathah dan ya' sukun يَيْنَكُم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُم	Ditulis	<i>Fauqokum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al- Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dalam kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al- Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Jamil dan Ibu Maimunah yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, serta dukungan doa restu, kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun non materil.
3. Kepada seluruh guru- guru penulis khususnya Bapak K.H Muhammad Yahya Al-Hadromi yang senantiasa memberikan dukungan, membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan juga Abah Kyai M. Mujib Hidayat S.Pd pengasuh Pondok Pesantren Ishlahuth Tholabah Banyurip Ageng Pekalongan yang sudah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap seluruh jajaran Pengurus NU Kabupaten Pekalongan.

5. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kakak tingkat M. Sofan Jupri S.H, H. Yusril Bariki S.H, dan juga Desta Khairunnisa S.H. yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.
8. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
9. Segenap kakak-kakak tingkat yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

كن نافعاً ولو بالنية، فإن الله إذا رأى فيك خيراً، يسرّك للخير

“Jadilah orang yang bermanfaat walaupun hanya sebatas niat, karena jika Allah melihat ada kebaikan pada dirimu, maka Allah akan memudahkan kamu berbuat kebaikan”

jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun hanya sekecil pun, bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunahnya, bukan pula karena panjang sholat malamnya. Tapi.. bisa jadi karena Akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda.

(Syekh K.H Maimun Zubair)

ABSTRAK

Moh. Fahlul Umam, NIM. 1120055, 2024, “Konsep *Kafa’ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan Dalam Kitab *Zaitunatul Ilqoh*”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I.

Kafa’ah memiliki peran penting dalam keberlanjutan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan perintah agama Islam. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis *kafa’ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*. Dalam pembagian standarisasi *kafa’ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan berbeda dengan 4 Imam Madzab sekaligus.


Rumusan masalah dari ulasan di atas yaitu: 1. Bagaimana standarisasi ukuran *kafa’ah* dalam Hukum Islam? 2. Bagaimana standarisasi ukuran *kafa’ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Penulis menyajikan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Adapun hal yang menjadi patokan *kafa’ah* yaitu ada 7 diantaranya: nasab, Islam, pekerjaan, status merdeka, pengalaman ajaran agama, dan harta, dan terbebas dari cacat. Sedangkan pendapat dalam 4 Madzab dan tokoh lainnya sebagai berikut: konsep *kafa’ah* menurut Madzab Hanafi yaitu ada 6 diantaranya: nasab, Islam, pekerjaan, status merdeka, pengalaman ajaran agama, dan harta. Pada Madzab Maliki ada 2 yaitu pengalaman ajaran agama dan terbebas dari aib/cacat. Pada Madzab Syafi’i ada 4 diantaranya: nasab, agama, status, merdeka, dan pekerjaan. Sedangkan pada Madzab Hambali yaitu ada 5 diantaranya: pengalaman ajaran agama, pekerjaan, harta, status, merdeka, nasab. 2.) Konsep *kafa’ah* di dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh* karangan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ada 5 yakni: a.) Dalam hal terbebas dari cacat atau aib Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bertolak belakang dengan Imam Syafi’i yang tidak memasukkan keterbebasan aib atau cacat sebagai standarisasi *kafa’ah*nya. b.) Dalam konteks status merdeka Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan berpendapat yang sama dengan Madzhab Imam Syafi’i. c.) Dalam konteks nasab Syekh Abdullah bin

Ahmad Basaudan mempunyai pendapat yang berbeda dengan Madzhab Imam Hanafi. d.) Dalam konteks, *Iffah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengambil pendapat Madzab Imam Syafi'i, kecuali pendapat yang menyangkut ahl-sunnah dan ahl-bid'ah. e.) Dalam konteks *Hirfah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengambil atau taqlid kepada madzab syafi'i dan juga menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Kitab Zaitunatul Ilqoh



ABSTRACT

Moh. Fahlul Umam, NIM. 1120055, 2024, "The Concept of Kafa'ah of Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan in the Book of Zaitunatul Ilqoh". Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I.

Kafa'ah has an important role in maintaining a harmonious household in accordance with the commandments of the Islamic religion. In this research the author tries to analyze the kafa'ah of Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan in the book Zaitunatul Ilqoh. In the distribution of standardization of kafa'ah, Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan is different from the 4 Madzab Imams at once.

The problem formulation from the review above is: 1. What is the standardization of kafa'ah size in Islamic Law? 2. What is the standardization of the size of Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan's kafa'ah in the book Zaitunatul Ilqoh?

This research uses a type of normative juridical research with a comparative approach. The author presents two data sources, namely, primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through documentation and literature studies. The data analysis technique uses descriptive analysis.

The results of the research show that 1.) There are 7 things that become the benchmark for kafa'ah: lineage, Islam, work, independent status, experience of religious teachings, and wealth, and freedom from disability. Meanwhile, the opinions of the 4 Madzabs and other figures are as follows: the concept of kafa'ah according to the Hanafi Madzab is that there are 6 of them: nasab, Islam, work, independent status, experience of religious teachings, and wealth. In the Maliki Madzab there are two things, namely experience of religious teachings and freedom from disgrace/defect. In the Syafi'i Madzab there are 4 of them: nasab, religion, status, independence, and work. Meanwhile, in the Hambali Madzab, there are 5 of them: experience of religious teachings, work, wealth, status, independence, lineage. 2.) There are 5 concepts of kafa'ah in the book Zaitunatul Ilqoh written by Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan, namely: a.) In terms of being free from defects or disgrace, Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan is in contrast to Imam Syafi'i who does not include freedom from disgrace or defects as standardization of kafa'ah. b.) In the context of independent status, Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan has the same opinion as

the Imam Syafi'i Madzhab. c.) In the context of the lineage, Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan has a different opinion from the Imam Hanafi Madzhab. d.) In context, Iffah Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan takes the opinion of the Imam Syafi'i Madzhab, except for opinions regarding ahl-sunnah and ahl-bid'ah. e.) In the context of the Hirfah, Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan took or taqlid to the Shafi'i madzhab and also used the customary law that applies in the area of Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan.

Keywords: *Kafa'ah, Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Buku Zaitunatul Ilqoh*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademis UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun

bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 1 Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II. LANDASAN TEORI	17
A. Gambaran Umum tentang <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	17
B. Perbedaan Pendapat Imam Madzab tentang <i>Kafa'ah</i>	38
BAB III. KONSEP <i>KAFA'AH</i> SYEKH ABDULLAH BIN AHMAD BASAUDAN DALAM <i>KITAB ZAITUNATUL ILQOH</i>	46
A. Biografi Syekh Abdullah Bin Ahmad Basaudan	46
B. Struktur dan Gambaran Kitab <i>Zaitunatul Ilqoh</i> Karya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan.	49
C. Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pandangan Syekh Abdullah Bin Ahmad Basaudan.	51

BAB IV. ANALISIS KONSEP <i>KAFa'AH</i> SYEKH ABDULLAH BIN AHMAD BASAUDAN DALAM KITAB <i>ZAITUNATUL ILQOH</i>.....	62
A. Analisis Standarisasi ukuran <i>kafa'ah</i> dalam Hukum Islam	62
B. Analisis Standarisasi ukuran <i>kafa'ah</i> Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab <i>Zaitunatul Ilqoh</i>	64
BAB V. PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.1 Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Para Ulama.....	56



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa paling sakral yang dialami bagi setiap orang, pernikahan berarti suatu akad yang memberi hak hubungan intim antara suami dan istri.¹ Pernikahan mempunyai hikmah yaitu dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang diharamkan oleh syara' serta dapat menjaga kehormatan seseorang dari segala tindakan seksual. Dalam kehidupan berumah tangga keseimbangan suami istri sangat dianjurkan, istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, begitu pun seorang suami. Mereka memang berbeda jenis, tetapi perbedaan itu bertujuan untuk saling melengkapi.

Kaum wanita tidak diciptakan, kecuali agar dia bersama kaum laki-laki. Adapun tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun kenyataannya bahkan menjadi pilihan utama bagi seorang yang akan menikah dalam salah satu Hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين،

تربت يدالك (رواه ابودود)

¹ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", Cet. I (Bandung: Rafika Aditama, 2013), 1.

Artinya: Dari Sahabat Hurairah Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu: yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena Agamanya, carilah karena Agamanya maka engkau akan beruntung”. (HR. Abu Dawud).²

Berdasarkan Hadist tersebut, secara khusus Nabi Muhammad SAW. menganjurkan ketika memilih calon pasangan harus memperhatikan 4 hal: yaitu kekayaan, keturunan, kecantikan, dan Agama. Dari keempat tersebut Nabi menegaskan bahwa keutamaan memandang perempuan untuk dinikahnya karena Agama. Permasalahan muncul ketika orang yang ingin menikah tidak mempunyai kesepadanan baik dari segi ekonomi, fisik dan lain sebagainya. Di dalam Islam khususnya sudah ada pembahasan mengenai kesepadanan, keseimbangan, dengan istilah lain yaitu *kafa'ah*.

Adapun dasar *kafa'ah* dalam Al- Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مَبْرُؤُونَ ۚ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat perempuan-perempuan yang keji (pula), dan perempuan-perempuan yang mulia untuk laki-laki yang mulia dan laki-laki yang mulia adalah untuk perempuan-perempuan yang mulia (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia(surga)”. (QS. An-Nur: 26).

Salah satu tokoh Ulama yang memberikan kontribusinya mengenai ketentuan pernikahan yaitu Syekh Abdullah bin

² Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 1, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 325.

Ahmad Basaudan. Beliau merupakan Ulama besar yang lahir dan tinggal di kawasan Kota Wadi Hadramaut. Di antara salah satu karangan kitabnya yang membahas tentang pernikahan yaitu kitab *Zaitunatul Ilqoh*. Dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan berpendapat bahwa:

وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ مُطْلَقًا بَلْ حَيْثُ لَا رِضًا مِنَ الْمَرْأَةِ

وَحَدَّهَا فِي جِبِّ وَعَنْتَةٍ. وَمَعَ وَلِيِّهَا الْأَقْرَبِ فَقَطَّ فِيمَا عَدَا هُمَا وَفِي ذِكْرِ بَقِيَّةِ

الموانع

Artinya: “*Kafa’ah* dianggap menjadi syarat dalam pernikahan tidak karena sah atau tidaknya pernikahan secara mutlak. tetapi akan menjadi hal yang dapat menyebabkan tidak sahnya nikah bila mana tidak mendapatkan ridhonya calon perempuan dalam masalah alat kelamin yang tidak bisa berdiri dan terpotong. Dan didalam *kafa’ah* yang lainnya, ada syarat harus mendapatkan ridhonya perempuan sekaligus ridhonya wali terdekat dalam masalah nasab, pekerjaan, dan Agama. dan juga menerangkan perkara-perkara yang menghalangi pernikahan lainnya”.³

Selamat dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa’ah* dalam pandangan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Laki-laki yang cacat tidaklah *sekufu* dengan perempuan yang sehat. Kecuali bila perempuan tersebut ridho untuk menerimanya, karena perempuan mempunyai hak khiyar antara menerima dan menolaknya. Dan dalam masalah ukuran *kafa’ah* dari segi nasab, pekerjaan, agama, dan kemerdekaan harus mendapatkan ridhonya calon perempuan sekaligus ridhonya wali.

Penulis mencoba mendeskripsikan dan menganalisa konsep *kafa’ah* yang di tuangkan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh* yang standarisasi

³ Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Kitab *Zaitunatul Ilqoh*. (Hadramaut: Darul Minhaj, 1266), 97.

kafa'ah berbeda dengan empat Madzab fiqih, adapun perbedaan diantara perbedaan yang lain yaitu:1. Syekh Abdullah sebagai Ulama yang bermadzab Syafi'i justru bertolak belakang terkait standarisasi *kafa'ah* dibagian aib/cacat. Dalam Madzab Syafi'i menganggap hal tersebut tidak masuk dalam standarisasi karena keterbebasan atau selamat dari aib tidak mesti berarti bahwa masing-masing keduanya sepadan dengan pasangannya.

Dengan demikian, menurut Madzab Syafi'i jika masing-masing keduanya menderita penyakit lepra dan kusta (penyakit kulit), maka masing-masing keduanya berhak untuk *fasakh* nikah, karena manusia dapat membenci apa yang ada pada orang lain yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri.⁴ Sedangkan menurut Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dengan pendapat yang sama, beliau memasukan terbebas dari aib sebagai salah satu standarisasi *kafa'ahnya*, sebaliknya Madzab Syafi'i tidak. Adapun perbedaan nomor 2, yaitu pendapat Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan tentang penjagaan agama (*addiniyah*) yang masuk dalam ukuran *kafa'ah*, walaupun demikian keempat Madzab bersama-sama memasukannya dalam standarisasi *kafa'ah*, namun yang menjadi titik perbedaannya bukanlah demikian, melainkan unsur-unsur yang ada di dalam pembahasan *addiniyah* tersebut.

Berkenaan dengan hal ini pendapat Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh* bahwa laki-laki yang bid'ah tidak *kufu* dengan perempuan yang afifah, hal ini penulis masih belum menentukan terkait pendapat yang sama yang terdapat pada *addiniyah* di kalangan empat Madzab serta Ulama salaf yang lain. Dengan begitu, penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam konsep *kafa'ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dengan yang lain. Sehingga penelitian ini tertarik

⁴ Abdurrahman al- Jaziri, Kitab al-Fiqh "Ala Madzahib al- Arba'ah" (Beirut Lebanon: Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah, 2003), 57.

mengkaji “**Konsep *kafa’ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*.”**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standarisasi ukuran *kafa’ah* dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana standarisasi ukuran *kafa’ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis standarisasi ukuran *kafa’ah* dalam Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis standarisasi ukuran *kafa’ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Di harapkan penelitian ini akan memperluas pengetahuan tentang Hukum Islam secara keseluruhan. Khususnya tentang penjelasan konsep *kafa’ah* dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*. Selain itu, di harapkan bahwa penemuan penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk studi yang serupa agar penelitian Hukum Islam tidak stagnan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti khususnya, di harapkan bahwa peneliti ini akan menjadi penelitian ilmiah yang memiliki nilai akademis.
- b. Bagi masyarakat luas, di harapkan dari hasil penelitian ini juga akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep *kafa’ah* yang di temukan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh* sehingga orang tidak ragu dalam mengamalkan dan melaksanakan hukum yang terkandung di dalamnya.

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kritik diri sendiri terhadap penelitian saat ini, mengevaluasi keunggulan dan kekurangan dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mencegah kembalinya temuan penelitian yang membahas masalah yang sama dengan orang lain, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diuraikan di bawah ini.

Pertama, Skripsi Tri Puji Ningsih 2020 berjudul “konsep *kafa'ah* dalam memilih jodoh menurut M. Quraisyh Shihab dari sudut pandangan fiqih”.⁵ M. Quraisyh Shihab berpendapat, pembahasan tentang pengertian *kafa'ah* adalah tentang persamaan. Dan dalam memilih pasangan untuk menikah, M. Quraisyh Shihab memberikan pemahaman bahwa setiap masyarakat dalam memilih pasangan yang dicarinya adalah Agamanya. Sejatinya memilih pendamping hidup merupakan pondasi awal dalam membangun rumah tangga agar tidak runtuh.

M. Quraisyh Shihab juga menjelaskan bahwa dalam mencari pasangan harus satu agama, dan memiliki akhlaq yang baik yang nantinya agar menghasilkan kerurunan yang berakhlaq baik juga. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang *kafa'ah* menurut Ulama.

Perbedaan penelitian ini terfokus pada memilih pasangan dengan memprioritaskan Agamanya dari beberapa kriteria-kriteria *kafa'ah*. sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep *kafa'ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*.

Kedua, Skripsi Arif Sulaiman Bachtiar dari IAIN Purwokerto 2016 berjudul “ Pengaruh *kafa'ah* bidang pendidikan dan Ekonomi terhadap keharmonisan perkawinan(Studi Kasus di

⁵ Tri Puji Ningsih, *Skripsi*, “Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Jodoh Menurut M. Quraish Shihab Dari Sudut Pandangan Fiqih”, (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2020).

Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Provinsi Cilacap)”.⁶ kemiripan skripsi dengan penulis terletak pada pembahasannya yaitu pembahasan *kafa'ah* dan kajian suatu desa. Persamaan menetapkan *kafa'ah* menjadi dampak pengaruh dalam keluarga.

Perbedaan penelitian ini fokus pada pengaruh *kafa'ah* dibidang pendidikan dan ekonomi terhadap keharmonisan perkawinan, sedangkan penelitian ini fokus pada konsep *kafa'ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab Zaitunatul Ilqoh.

Ketiga, Skripsi Munazirah dari UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul “ Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyyah”. Argumen ini mirip dengan membahas *kafa'ah* dalam pernikahan. Bedanya dengan kajian penulis adalah pendapat masyarakat dan menurut As-sayyid Sabiq sedangkan skripsi ini mengikuti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.⁷ Persamaannya terletak pada sudut pandang para Ulama.

Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi Munazirah adalah penetapan konsep *kafa'ah* sedangkan peneliti fokus pada konsep *kafa'ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab Zaitunatul Ilqoh.

Keempat, Skripsi Rona Oktariza Aswirda dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019 berjudul “ Karakter Masyarakat terhadap *kafa'ah* menurut Adat Desa di Pulau Temiang Kabupaten Tebo Ulu dalam Hukum Islam”.⁸ Kajian ini mendeskripsikan *kafa'ah* di Kecamatan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu. Namun, fokus pembahasannya adalah pada

⁶ Arif Sulaiman Bacthiar, *Skripsi*, “Pengaruh Kafa'ah Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN, 2016).

⁷ Munazirah, *Skripsi*, “Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah” (Banda Aceh: UIN Ar- Raniry Darussalam, 2018).

⁸ Rona Oktariza Aswirda, *Skripsi*, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau dari Hukum Islam”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

kafa'ah dari sudut pandangan tokoh Kelurahan. Persamaan terletak pada *kafa'ah* menurut masyarakat pada suatu wilayah.

Perbedaannya terletak pada tinjauan pada skripsi Roma Oktariza Aswirda menggunakan Hukum Islam, sedangkan pada peneliti mengkaji konsep *kafa'ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*.

Kelima, Skripsi Audia Pramudita dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, berjudul “Kontekstualisasi Konsep *kafa'ah* dalam membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).⁹ Kesamaan dari penelitian adalah bagaimana cara membentuk rumah tangga dengan konsep *kafa'ah*.

Perbedaan Penelitian tersebut membahas bagaimana cara membentuk rumah tangga sedangkan pada peneliti mengkaji konsep *kafa'ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh*.

Secara ringkas, posisi penelitian ini dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Puji Ningsih, berjudul “konsep <i>kafa'ah</i> dalam memilih jodoh menurut M. Quraisyh Shihab dari sudut pandangan	Penelitian ini tentang <i>kafa'ah</i> adalah tentang persamaan. Dan dalam memilih pasangan untuk menikah, M	terletak pada pembahasan tentang <i>kafa'ah</i> menurut Ulama.	Penelitian ini fokus pada memilih pasangan dengan memprioritaskan Agamanya dari beberapa kriteria-kriteria <i>kafa'ah</i> . Sedangkan

⁹ Audia Pramudita, *Skripsi*, “Konstekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung)”, (Lampung: Raden Intan Lampung, 2018).

	fiqih”.	Quraisyh Shihab memberikan pemahaman bahwa setiap masyarakat dalam memilih pasangan yang dicarinya adalah Agamanya.		penelitian ini berfokus pada konsep <i>kafa'ah</i> Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab Zaitunatul Ilqoh
2.	Arif Sulaiman Bachtiar dari IAIN Purwokerto 2016 berjudul “Pengaruh <i>kafa'ah</i> bidang pendidikan dan Ekonomi terhadap keharmonisan perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Provinsi Cilacap)”.	Penelitian ini membahas pengaruh perbedaan <i>kafa'ah</i> dari segi bidang ekonomi dan pendidikan terhadap dampak keharmonisan.	Menetapkan <i>kafa'ah</i> menjadi dampak pengaruh dalam berkeluarga.	Penelitian ini fokus pada pengaruh <i>kafa'ah</i> dibidang pendidikan dan ekonomi terhadap keharmonisan perkawinan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep <i>kafa'ah</i> Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab Zaitunatul Ilqoh.
3.	Munazirah dari UIN Ar-Raniry Darussalam	Penelitian ini membahas konsep	Terletak pada sudut pandang	Penelitian ini fokus pada konsep Ibnu

	Banda Aceh, yang berjudul “Konsep <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”.	<i>kafa’ah</i> dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Diantaranya mencakup kriteria-kriteria menetapkan <i>kafa’ah</i> dan dampaknya.	Ulama dan istinbat hukumnya.	Qayyim dalam menetapkan kriteria-kriteria <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep <i>kafa’ah</i> Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab Zaitunatul Ilqoh.
4.	Rona Oktariza Aswirda dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berjudul “Karakter Masyarakat terhadap <i>kafa’ah</i> menurut Adat Desa di Pulau Temiang Kabupaten Tebo Ulu dalam Hukum Islam”	Penelitian ini membahas karakter masyarakat terhadap <i>kafa’ah</i> dari sudut pandangan tokoh kelurahan.	<i>Kafa’ah</i> menurut masyarakat pada suatu wilayah tertentu	Penelitian ini fokus pada tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep <i>kafa’ah</i> Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab Zaitunatul Ilqoh.
5.	Audia Pramudita dari UIN Raden Intan Lampung, berjudul “Kontekstualisasi Konsep <i>kafa’ah</i> dalam membentuk Rumah Tangga	Penelitian ini membahas konsep <i>kafa’ah</i> dalam membentuk Rumah Tangga Sakinah	Pembahasan tentang <i>kafa’ah</i> dan bagaimana cara penerapannya .	Penelitian ini fokus pada pembentukan Rumah Tangga Sakinah menurut Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan

	Sakinah (Menurut Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)".	menurut Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.	Lampung. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep <i>kafa'ah</i> Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab <i>Zaitunatul Ilqoh</i> .
--	--	---	---

F. Kerangka Teori

1. Pengertian *Kafa'ah*

Menurut bahasa *kafa'ah* mempunyai arti seimbang, senilai, serasi, atau sesuai, serupa, sebanding, dan sederajat. Sedangkan menurut istilah hukum Islam yang dimaksud *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan ialah suatu keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan suami istri dalam melangsungkan tahapan hubungan yang halal agar tidak ada rasa keberatan diantara masing-masing pihak.¹⁰ Keharmonisan, keseimbangan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu memiliki akhlaq yang baik, ketekunan dalam beribadah menjadi patokan yang paling utama dalam hal *kafa'ah*.

Kafa'ah dalam ikatan pernikahan menjadi faktor pendukung untuk mencetak hubungan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah dari kehancuran rumah tangga. Didalam memilih pasangan Islam menganjurkan adanya menerapkan konsep yang disebut *kafa'ah*, walaupun tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Tetapi menjadi haknya seorang perempuan dan walinya. Pernikahan akan mengakibatkan rusak bilamana tidak

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, "Fikih Munakahat, Cet.4" (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

sempurnanya tingkat kekufuan diantara kedua calon pasangan.¹¹

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Islam dianjurkan adanya kesetaraan, keseimbangan, kesepadanan antara calon suami istri agar tetap tercipta dan tercapai keluarga yang harmonis, perasaan tenang dan tentram, perasaan cinta dan suka, perasaan kasih dan sayang diantara keduanya.¹² Al -Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara rinci, namun dalam Islam hanya memberikan petunjuk pada hamba yang ingin menikah agar mendapatkan jodoh yang baik dan adil sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مَبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat perempuan-perempuan yang keji (pula), dan perempuan-perempuan yang mulia untuk laki-laki yang mulia dan laki-laki yang mulia adalah untuk perempuan-perempuan yang mulia (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia(surga)”. (QS. An-Nur: 26).¹³

Agama Islam memberikan pengajaran tentang memilih pasangan kepada kaum muslimin dengan mempertimbangkan 4 aspek yakni, Agama, keturunan, harta, dan kecantikan. Dari 4 aspek tersebut agama menjadi

¹¹ Tihami dan Suhari Shrani, “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet.4” (Jakarta: Raja wali Pers, 2014), 56-57

¹² Zaenal Arifin, *Skripsi*, Pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah, (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri: 2022). 24.

¹³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 281.

hal yang utama dalam pemilihan calon pasangan hidup. Apabila agama telah menjadi pilihan utama, maka selanjutnya aspek yang lain menjadi aspek tambahan dalam memilih pasangan hidup agar tercipta bahtera keluarga yang sejahtera dan harmonis. Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِدَاتِ

الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه ابودود)

Artinya: Dari Sahabat Hurairah Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu: yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena Agamanya, carilah karena Agamanya maka engkau akan beruntung”. (HR. Abu Dawud).¹⁴

3. Hukum Islam

Kata hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an ialah kata Syariah fiqih, hukum Allah SWT. Adapun istilah hukum Islam secara etimologi berasal dari akar bahasa Arab, yaitu yang kemudian bentuk masdarnya menjadi. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali menyebutkan bahwa hukum berarti memutuskan, menetapkan, menyelesaikan setiap permasalahan. Sedangkan Islam berasal dari kata yang memiliki arti selamat (dari bahaya) terbebas (dari aib).¹⁵ Dalam hukum Islam, penemuan hukum melalui

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al- Bukhari, “Shahih al- Bukhari”, Hadist No.5090 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 1298.

¹⁵ Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Bantul-Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

proses analisis teks-teks sebagai rujukan bagi para mujtahid.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder belaka.¹⁷ Penulis memperdalam masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada kitab Zaitunatul Ilqoh.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini melibatkan perbandingan konsep *kafa'ah* dalam kitab Zaitunatul Ilqoh dengan pandangan dari sumber-sumber hukum Islam lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Dengan membandingkan berbagai , penulis dapat menilai keunikan dan kontribusi khusus dari kitab Zaitunatul Ilqoh terhadap pemahaman konsep *kafa'ah*.

3. Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data di peroleh langsung dari sumbernya, diamati, dan di catat untuk pertama kalinya.¹⁸ Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian, penulis mendapatkan data primer yaitu dari kitab Zaitunatul Ilqoh karya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan.

¹⁶ Pradana Boy, Islam Dialektis, (Malang: UMM Press, 2005), 113.

¹⁷ Suerdjono, Dkk. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999), 1.

¹⁸ Eta Mamaang Sangaji dan Sophiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 44.

b. Sumber data sekunder yaitu, sumber data lainnya atau sumber data yang mendukung yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah.¹⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari kitab-kitab fiqih seperti kitab Mughnil muhtaj, kitab Najmul wahhaj dan lainnya, literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan kepastakaan (*Library research*). Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berupa tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berupa karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lainnya.

Kemudian kepastakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang di kaji.²⁰

5. Teknis analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini fokus tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam dan kitab / buku yang lain. Berhubungan dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksud untuk menggambarkan pendapat Syekh Abdullah bin Ahmad

¹⁹ M. Sukardi. Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 260.

²⁰ Suharsii Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 194.

Basaudan tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang terdapat pada kitab *Zaitunatul Ilqoh* dengan pendapat imam-imam dan kitab/ buku lainnya, kemudian di analisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bab. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan dibawah ini.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang akan digunakan penulis untuk kedepannya yang berisi tentang konsep *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, hukum Islam dalam Pernikahan.

Bab III Hasil Penelitian pada bab ini berisi profil Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Deskripsi kitab *Zaitunatul Ilqoh*

Bab IV Analisis pada bab ini, yaitu menganalisis pemikiran Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan tentang *kafa'ah*. Dan analisis sebagai sebuah epistemology untuk melihat dimana posisi pemikiran Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan terhadap pemikiran Ulama sebelumnya, serta untuk melihat signifikasinya terhadap permasalahan kontemporer saat ini.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca. Kemudian pada bagian akhir meliputi Daftar Pustaka.

BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

1. Adapun hal yang menjadi patokan *kafa'ah* yaitu ada 7 diantaranya: nasab, Islam, pekerjaan, (*hirfah*), status merdeka, pengalaman ajaran agama (*diniyah*), dan harta, dan terbebas dari cacat. Sedangkan pendapat dalam 4 Madzab dan tokoh lainnya sebagai berikut: konsep *kafa'ah* menurut Madzab Hanafi yaitu ada 6 diantaranya: nasab, Islam, pekerjaan (*hirfah*), status merdeka, pengalaman ajaran agama (*diniyah*), dan harta. Pada Madzab Maliki ada 2 yaitu pengalaman ajaran agama (*diniyah*) dan terbebas dari aib/ cacat. Pada Madzab Syafi'i ada 4 diantaranya: nasab, agama, status, merdeka, dan pekerjaan. Sedangkan pada Madzab Hambali yaitu ada 5 diantaranya: pengalaman ajaran agama (*diniyah*), pekerjaan (*hirfah*), harta, status, merdeka, nasab.
2. Konsep *kafa'ah* di dalam kitab *Zaitunatul Ilqoh* karangan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ada 5 yakni: 1. Dalam hal terbebas dari cacat atau aib Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bertolak belakang dengan Imam Syafi'i yang tidak memasukkan keterbebasan aib atau cacat sebagai standarisasi *kafa'ahnya* 2. Dalam konteks status merdeka Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan berpendapat yang sama dengan Madzhab Imam Syafi'i. 3. Dalam konteks nasab Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mempunyai pendapat yang berbeda dengan Madzhab Imam Hanafi. 4. Dalam konteks, *Iffah* atau *Ad-diyannah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengambil pendapat Madzab Imam Syafi'i, kecuali pendapat yang menyangkut ahl-sunnah dan ahl-bid'ah. 5. Dalam konteks *Hirfah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengambil atau taqlid kepada madzab syafi'i dan juga menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan kekal penting untuk memperhatikan konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam agar dikemudian hari tidak terjadi adanya kecacatan dan menimbulkan permasalahan.
2. Konsep *kafa'ah* Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan hendaknya lebih di sosialisasikan lagi dan di aplikasikan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tradisi yang berkembang, jika di dalam suatu wilayah mempermasalahkan status sosial yang berkaitan dengan harta maka harta di hilangkan dari ukuran *kafa'ah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Al Jaziri. *Al-Fiqh Ala Madzabi al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1990.
- Abdurrahman, Al Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abidin H. Zainal dan Mas'ud H. Ibnu. *Fikih Madzab Syafi'I buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al Aziz, Moh Saifulloh. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- An- Nawawi, Imam. *Syarah al-Muhadzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bina, Subdit. *Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Mempelai*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Burhan, Arif. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah dan Negeri-Negeri Islam)*. Bandung: Bulan Bintang, 2010.
- Eta Mamaang Sangaji dan Sophiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020).

- Fairuz Muhammad dan Achmad Warson Munawwir. *Al- Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian Kualitatif*. Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Marheyani. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Rohmah, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab, Disertai Aturan Yang Belaku di Indonesi*. Yogyakarta: Prenada Media, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Indonesia Pernikahan, Jilid VIII*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sayuti, Najmah. *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*. Padang: IAIN Imam Bonjol, V no.2, 2015.
- Suerdjono, Dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tantu, Asbar. *Arti Pentingnya Pernikahan*. Bandung: Rafika aditama, 2013.
- Tjitrosubidio, R. Subekti. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. cet. 35 Jakarta: Pradanya Paramita, 2004.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kitab

Ahmad Basaudan, Abdullah. *Zaitunatul Ilqoh*. Hadramaut: Darul Minhaj, 1266.

Ahmad Al Khotib As-Shyrbini, Syamsudin Muhammad. *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj Juz 3*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006.

Musa bin Isa Ad- Damiri, Kamaluddin Abil Baqo' Muhammad. *Najmul Wahaj Juz 7*. Beirut: Darul Minhaj, 2018.

Jurnal

Khazali, Abu Bakar Khazali. “*Kafa'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzab Syafi'i”. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18 no. 1, (2018).

Iffatin Nur, “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) Dalam Al-Qur'an Dan Hadits”. *Jurnal, STAIN Tulungagung*, 6, Nomor 2, Desember, (2012).

Wafirah Athifatul, “Tolak Ukur Kesepadanan (*Kafa'ah*) Dalam Pernikahan: Ibnu Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam”. *Jurnal Universitas Airlangga Surabaya*, (2021).

Miftahuzzaman, Moh. dkk, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Madzab”. UIN IBN Kholdun Bogor, (2023).

Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep *Kafa'ah* Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”. *Jurnal Hukum Islam*, 16, no.2, (2018).

Najmah, Sayuti. “*Al-Kafa'ah* Fi Al-Nikah”, Fakultas Adab Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang. *Jurnal Kajian Gender* V, No. 2, (2015).

Taufik, Otong Husni. “*Kafa'ah* Pernikahan Menurut Hukum Islam”. 5, no.2, (2017)

Sholihin, Paimat. “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Empat Madzab”. Fakultas Syariah dan Hukum. IAIN Bengkulu (2021).

Syafi'i, Imam. "Konsep *Kafa'ah* dan keluarga Sakinah. Probolinggo: Institut Ilmu KeIslaman Zainal Hasan Genggong, (2020).

Syarifuddin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Islam". *Jurnal Yusticia*, 1 No.2 (2012).

Skripsi/ Tesis

Aswirda, Rona Oktariza. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Kafa'ah* Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019.

Arifin, Zaenal. "Pandangan Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang *Kafa'ah*", *Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri*, 2022.

Bachtiar, Arif Sulaiman. "Pengaruh *Kafa'ah* Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*, 2016.

Faruq, Zainal. "Studi Komparasi Imam Malik bin Anas dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang *Kafa'ah*", *Thesis Fakultas Syariah Stain Kudus*, 2017.

Munazirah. "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah". *Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018.

Pramudita, Audia. "Konstekstualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)", *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2018.

المجلة الثانية

[في شروط النكاح وموانع]

اعلم : أنه لما تم الكلام على الأركان . . شرعت في الشروط فبدأت بالكفاءة ، وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقاً ، بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جَبِّ وعنة ، ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما ، وفي ذكر بقية الموانع ، فقلت :

[خصال كفاءة الزوج]
وهو: العلم بالدين والسنن
والعقل والقدرة على الكفاية
والرضا من المرأة في النكاح
١٣٤٢هـ

فَسَلِّ عَنْ كَفَاةِ الزَّوْجِ فِي نَسَبِ لَهُ وَجِرْفَتِهِ وَالذِّبْنِ تَسَلَّمَ عَنْ رَدِّ

(فسل) أيها المخاطب إذا كنت جاهلاً بحال الزوجين ، أو بمعرفة الشروط المعتبرة ، قال الله تعالى : ﴿ فَتَسَلُّوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

والمراد من ظاهر النظم . . الأول^(١) (عن كفاءة الزوج) أي : مساواته للزوجة (في) خصال الكفاءة المعتبرة فيها ؛ لتعتبر مثلها في الزوج ، وهي خمس :

أحدها : (نسب له) أي : الزوج ، وذلك بأن يساوي الزوجة في جميع أوصاف النسب ، والعبرة فيه بالأبَاء ؛ لأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات ، فلا يكافىء عجمي عربي^{من كثر من العرب} ، ولا عربي قرشي^{من كثر من العرب} ، ولا قرشي هاشمية ومطلبية ، ولا هما حسينية أو حسنية ، وكذلك الإسلام ، فلا يكافىء من أسلم بنفسه أو له أبوان في الإسلام . . من أسلمت بآبيها ، أو من لها ثلاثة آباء فيه ، ولا من أسلم أبوه وإن علا بعد إسلام أبيها ، ويعتبر النسب في المعجم كالعرب .

(١) أي : الجهل بحال الزوجين .

والعربُ : هم ولد يعرب بن قحطان بن هود ، وولد إسماعيل عليهما الصلاة والسلام .

والعجم : ما عدا العرب ، ولا أثر لعجمة اللسان والدار .

(و) **ثانيها** : (حرفته) وهي : ما يخترف به لطلب الرزق ، فلا يكافىء مَنْ حرفته **ذئبة** (١) . . مَنْ حرفتها أو أبيها أرفع منه ، وتفصيل ذلك في « الشرح الكبير » .

(و) **ثالثها** : (الدين) فلا يكافىء فاسق عفيفةً ، ولا مبتدع سنيةً ، ولا محجور عليه بسفه رشيدةً ، وغير الفاسق كفاء لها ، وغير المشهور بالصلاح كفاء **للمشهوره** به .

ورابعها : حرية ، فالرقيق لا يكافىء الحرة ولو عتيقة ولا المبعوضة ، ولا عتيق حرة الأصل ، ولا من عتق بنفسه من عتق أبوها ، ولا من مس الرق أحد آبائه أو أباه له أقرب من لم يمس أحد آبائها أو أباه أبعد ، ولا أثر لمس الرق في الأمهات .
فبالبحث عن كفاءة الزوج (تسلم عن رد) **النكاح** .

وَعَنْ عَيْبِهِ أَوْ هَلْ غَدَا مَخْرَمًا لَهَا يُوَجِّهُ ائْتِسَابُ أَوْ رَضَاعِ عَلَى الْمَهْدِ

(و) **خامسها** : العيب ، فسل (عن عيبه) أي : الزوج ، فإن كان به عيب من العيوب المثبتة للخيار . . فلا تزوجها به إلا برضاها ، وهي : الجنون ، والجدام ، والبرص ، والجب ، والمثنة .

وعيوب المرأة المثبتة له خمسة : الثلاثة الأول ، والرتق ، والقرن .

فمن به جنون أو جذام أو برص . . لا يكافىء ولو من بها ذلك ، أو جب أو عنة لا يكافىء ولو رتقاء أو قرناء .

أما العيوب التي لا تثبت الخيار . . فلا تؤثر ؛ كعمى ، وأز حياض ، وهي شدة الجوع الشديد .

(١) العبرة في الزوج هو بنسه ، وفي الزوجة هي وأبوها ؛ لأنه يبرئ بذلك .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. FAHLUL UMAM
NIM : 1120055
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : mohfahlulumam@gmail.com
No. Hp : 085200018316

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Konsep Kafa'ah Syekh Abdullah Bin Ahmad Basaudan
Dalam Kitab Zaitunatul Ilqoh**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 Juli 2024



(MOH. FAHLUL UMAM)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD